



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 101/X/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 101/X/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Nurman Samad

Alamat KTP : Dara, Kelurahan Darma, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar-Sulawesi Barat.

Alamat Domisili : Jl. Sodatan Muncul Kelurahan Setu, Kecamatan RT/RW 011/003
Tangerang Selatan-Banten

Pekerjaan : Advokat LBH Sahabat Suhendar

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tangerang

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No.Kavling 5, RT.007/RW.003,
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

Telah membaca Kesimpulan Akhir Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 20 Oktober 2022, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 101/X/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 24 Oktober 2022.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 24 Agustus 2022, Pemohon mengajukan surat perihal Permohonan Informasi tertanggal 24 Agustus 2022 kepada PPID Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tangerang yang dikirimkan langsung oleh Pemohon dan diterima pada hari yang sama. Adapun informasi yang diminta adalah:

1. Informasi dan/atau dokumen dalam proses pelaksanaan PTSL di BPN Kota Tangerang pada tahun 2020-2022, mengenai :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana pendampingan PTS;
 - b. Sertifikat yang sudah dibagikan yang mengikuti PTSL; dan
 - c. Sertifikat yang belum dibagikan yang mengikuti PTSL.
2. Informasi dan/atau dokumen pengelolaan anggaran di BPN Kota Tangerang pada tahun 2020-2022, mengenai :
 - a. Laporan penggunaan dana pendampingan PTSL;
 - b. Rencana kerja dan rencana strategis yang berlaku;
 - c. Dokumen isian pelaksanaan anggaran;
 - d. Dokumen isian pelaksanaan perubahan anggaran;
 - e. Rincian laporan realisasi fisik dan keuangan belanja pegawai beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
 - f. Rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) seluruh program kegiatan, beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait; dan

- g. Rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) biaya perjalanan dinas, beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
3. Informasi dan/dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BPN Kota Tangerang pada tahun 2020-2022, mengenai :
- Daftar nama-nama dan *company profile* pihak ketiga (penyedia barang/jasa) peserta dan pemenang (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pelelangan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung dan pengadaan langsung) dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan, beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait; dan
 - Dokumen lelang, dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dokumen Harga Evaluasi Akhir (HEA), dokumen penawaran dan/atau proposal, berita acara evaluasi penawaran, dokumen kontrak, surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), berita acara hasil pelelangan (BAHP), dokumen pencairan dana/uang (SPPD/SPM), laporan pekerjaan, laporan hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan fisik, berita acara mutual check (MC), berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (BAPHP), berita acara serah terima pekerjaan (PHO), dan berita acara serah terima (BAST) barang/jasa dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan, beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
4. Informasi dan/atau dokumen lain yang berada pada kekuasaan BPN Kota Tangerang, mengenai :
- Surat keputusan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pengangkatan PPAT pada tahun 2018-2022 diseluruh wilayah Kota Tangerang;
 - Daftar nama seluruh pegawai PNS dan Non PNS disertai keterangan status masa kerjanya; dan
 - Rekapitulasi dan rincian barang milik BPN Kota Tangerang dan daftar mutasi barang milik BPN Kota Tangerang.
5. Informasi dan/atau dokumen mengenai syarat-syarat pengaduan serta proses dan prosedur penanganan *overlap* tanah; dan
6. Informasi dan/atau dokumen tentang status dan/atau kedudukan *security* pada BPN Kota Tangerang, diantaranya :
- Syarat dan mekanisme proses *recruitmen*;
 - Kontrak kerja *security*; dan
- Dasar hukum wewenang *security* dalam penerimaan pengaduan.

- [2.3] Pada Tanggal 29 Agustus 2022, Termohon menanggapi melalui surat dengan nomor : 3264/36.71.100/VIII/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 kepada Nurman Samad, S.H Perihal Permohonan Informasi.
- [2.4] Pada Tanggal 7 September 2022, Pemohon mengajukan surat perihal Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi tertanggal 7 September 2022 kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tangerang dengan datang langsung dan diterima oleh Rahma pada hari yang sama.
- [2.5] Pada tanggal 20 Oktober 2022, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Prov. Banten.
- [2.6] Pada tanggal 24 Oktober 2022, Permohonan diregister.
- [2.7] Pada tanggal 28 Februari 2023, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
- [2.9] Pada tanggal 28 Februari 2023, dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Lutfi dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam Mediasi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menunda Mediasi.
- [2.10] Pada tanggal 7 Maret 2023, dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Lutfi dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam Mediasi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menunda Mediasi.
- [2.11] Pada tanggal 15 Maret 2023, dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Lutfi dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon. Dalam Mediasi tersebut Kuasa Pemohon menarik diri dari Mediasi dan Mediasi dinyatakan Gagal.
- [2.12] Pada tanggal 29 Maret 2023, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.13] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh Atasan PPID.

Petitum

[2.14] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan 28 Febuari 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Nurman Samad dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Pemohon menyatakan bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2022 mengajukan Permohonan informasi ke Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tangerang dengan datang langsung diterima pada hari yang sama;
2. Bahwa Pemohon telah meminta Formulir Permohonan Informasi namun tidak disiapkan oleh Termohon;
3. Bahwa Pemohon sampai hari ini belum menerima surat jawaban informasi dari Termohon;
4. Bahwa Pemohon menyatakan menerima surat Jawaban Informasi dari Termohon;
5. Bahwa Pemohon menerima surat jawaban informasi sebelum jangka waktu keberatan surat sudah Pemohon terima;
6. Bahwa Pemohon menerima melalui foto karena surat jawaban informasi dikirimkan ke Sulawesi Barat;

7. Bahwa Pemohon menyatakan surat jawaban informasi terkirimnya ke Polewali Mandar;
8. Bahwa benar Pemohon mengirimkan Surat Keberatan tanggal 7 September 2022 yang ditujukan kepada Atasan PPID dengan dikirimkan langsung oleh Pemohon dan diterima oleh Sdri. Rahma;
9. Bahwa Pemohon menyatakan tidak disediakan Fomulir Keberatan oleh Termohon;
10. Bahwa Pemohon menyatakan benar mengajukan Surat Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi pada tanggal 20 Oktober 2022 dan diterima pada hari yang sama serta dikirimkan melalui email;
11. Bahwa Pemohon menyatakan Alasan Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik ialah untuk menunjang kerjaan advokat Pemohon lalu kemudian beberapa Klien Pemohon juga sudah mengeluh mengenai PTSL yang sudah berjalan di beberapa BPN termasuk Kota Tangerang lalu kemudian Pemohon berinisiatif untuk mengetahui dokumen-dokumen tersebut;
12. Pemohon menyatakan berapa yang sudah di proses dan yang belum diproses jadi itu untuk mendukung kerja advokat dan tidak untuk dibawa keranah hukum yang lain;
13. Bahwa benar Pemohon warga indonesia dibuktikan dengan KTP;
14. Bahwa Pemohon menyatakan kedepan nya untuk lebih bisa memastikan identitas pribadinya;
15. Bahwa Pemohon mrnyatakan sering berkomunikasi dengan Bu Nining mengenai Permohonan Informasi Pemohon dan Keberatan;
16. Bahwa Pemohon menyatakan ketika Termohon hadir dengan surat tugas bukan dengan surat kuasa bagaimana dengan legal standingnya;
17. Bahwa Pemohon menyatakan tidak mempermasalahkan hanya sekedar bertanya;

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan 29 Maret 2023 dengan agenda Sidang Pembuktian, Pemohon yang dihadiri oleh Nurman Samad dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyatakan tidak membawa berkas karena terburu-buru;
2. Bahwa Pemohon menyatakan Permohonan Informasi Publik Nomor sekian dan Huruf sekian seumpama tidak ada berikan pernyataan secara tertulis Dokumen tidak dalam Penguasaan atau bagaimana keterangannya;
3. Bahwa Pemohon menyatakan di tahun 2020-2022 Kami ingin mengetahui bahwa berapa Sertifikat PTSL yang jadi dan sudah diserahkan;
4. Bahwa benar Pemohon menyatakan meminta Rekapitulasi Nama-Nama yang mengikuti dan dibagikan Sertifikat PTSL;
5. Bahwa benar Pemohon menyatakan Point huruf c pada Angka 1 sama dengan huruf b;
6. Bahwa Pemohon menyatakan pada Angka 2 huruf a PTSL berkaca pada BPN Tangsel itu bekerjasama dengan pihak ke-3 sehingga penganggaran untuk pihak ke-3 itu ada selanjutnya berkaca pada BPN Tangsel itu ada dana pendampingan secara pribadi Pemohon ingin mengetahui apakah ada Dana Pendampingan dengan pihak ke-3 oleh BPN Kota Tangerang apakah bekerja sama dan berapa anggarannya;
7. Bahwa Pemohon menyatakan Rencana Kerja dan Rencana Startegis yang berlaku secara umum dan Termohon sudah mengirimkan email kepada Pemohon;
8. Bahwa Pemohon menyatakan Permohonan Informasi Publik pada angka 2 huruf c diminta secara rinci;
9. Bahwa Pemohon menyatakan Permohonan Informasi Publik pada angka 2 huruf d belum diberikan;
10. Bahwa Pemohon menyatakan setiap pengadaan di tahun 2020 sampai dengan 2022 Pemohon meminta transparansi tentang daftar nama-nama perusahaan yang telah

dimenangkan dalam pengadaan barang dan jasa baik penunjukan langsung maupun secara lelang;

11. Bahwa benar Pemohon menyatakan hanya meminta daftar nama-namanya saja;

12. Bahwa Pemohon menyatakan Akun seperti apa yang dimaksud untuk mengakses web LPSE ATRBPN;

13. Bahwa Pemohon menyatakan untuk dokumen pada angka 3 huruf b sebelum melakukan pelelangan pihak pengadaan barang tentu menyiapkan dokumen lelang lalu dokumen perkiraan sendiri dalam setiap pengadaan barang dan jasa seperti kwitansi pencairan dana untuk mencairkan uangnya;

14. Bahwa Pemohon menyatakan untuk dokumen pada angka 4 huruf a yang dimaksud adalah surat keputusannya beserta lampirannya PPAT ditempatkan dimana;

15. Bahwa Pemohon menyatakan saya sebagai Advokat memiliki klien yang bersengketa dengan BPN Kota Tangerang tentang pernyataan *overlap* kemudian kami sudah melakukan upaya administratif tapi kemudian SOPnya kami tidak mengetahui bagaimana alur untuk penanganan *overlap* tadi secara pengaduan proses penanganan *overlap* di BPN Kota Tangerang;

16. Bahwa Pemohon menyatakan yang dimaksud dengan *overlap* adalah tumpang tindih sertifikat; dan

17. Bahwa Pemohon menyatakan yang mengherankan di BPN Kota Tangerang itu ketika ada 2 tipe Sertifikat dan yang klien kami alami adalah berdasarkan plotingan jadi lawan ini berdasarkan plotingan sehingga dalam catatan sertifikat itu sertifikat klien kami dinyatakan *overlap* dengan tanah yang berdasarkan plotingan tetapi tidak dengan yang berdasarkan sertifikat sehingga kami bingung disitu sehingga kami meminta penjelasannya.

[2.17] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy KTP atas nama Nurman Samad NIK 7604042809930001.
-----------	---

Bukti P-2	Fotocopy salinan surat tertanggal 24 Agustus 2022 perihal Permohonan Informasi kepada PPID BPN Kota Tangerang.
Bukti P-3	Fotocopy salinan surat tertanggal 29 Agustus 2022 dengan nomor 3264/36.71.100/2022 perihal Permohonan Informasi kepada Nurman Samad, S.H.
Bukti P-4	Fotocopy salinan surat tertanggal 7 September 2022 perihal Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi kepada Atasan PPID BPN Kota Tangerang.
Bukti P-5	Fotocopy salinan surat tertanggal 20 Oktober 2022 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
Bukti P-6	Fotocopy KTA Peradi atas nama Nurman Samad NIA. 20.10413.
Bukti P-7	Salinan Berita Acara Mediasi Tunda tertanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Mediator, Pemohon, dan Termohon.
Bukti P-8	Salinan Berita Acara Mediasi Tunda tertanggal 7 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Mediator, Pemohon, dan Termohon.
Bukti P-9	Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Nurman Samad, S.H.
Bukti P-10	Salinan Berita Acara Mediasi Gagal tertanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Mediator, Pemohon, dan Termohon.
Bukti P-11	Salinan Surat tertanggal 6 Maret 2023 dengan nomor : 988/36.71.100/III/2023 perihal Jawaban Permohonan Informasi.

[2.18] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.19] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 28 Februari 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Affan Hilman Sutarto, S.A.P., M.M selaku Kepala Subbagian Tata Usaha berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2023 dengan Nomor : 336/SKU-36.71/II/ 2023 menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan di Kantor Pertanahan Kota Tangerang memang belum menyiapkan Formulir;

2. Bahwa Termohon menyatakan Surat Jawaban Informasi menjadi Lampiran surat yang masuk ke Kami dari Komisi Informasi Provinsi Banten;
3. Bahwa Termohon menyatakan ketika Kami ingin menyerahkan surat jawaban informasi tersebut kami tidak menemukan Alamat;
4. Bahwa Termohon mengirimkan surat jawaban informasi sesuai dengan tanggal surat;
5. Bahwa Termohon mengirimkan surat jawaban informasi melalui via pos;
6. Bahwa Termohon menyatakan menerima surat permohonan informasi dan kami tanggap;
7. Bahwa Termohon menyatakan lupa sudah menerima surat keberatan atau belum menerima surat tersebut;
8. Bahwa Termohon menyatakan benar sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tangerang;
9. Bahwa Termohon menyatakan benar sebagai PPID dan masuk kedalam Struktur PPID Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tangerang;
10. Bahwa Termohon menyatakan akan segera menyediakan Formulir Permohonan Informasi dan Keberatan;
11. Bahwa Termohon menyatakan Atasan PPID adalah Kepala Kantor Pertanahan
12. Bahwa Termohon menyatakan Surat Keberatan yang ditanyakan oleh Ketua Majelis memang ada setelah dicek dan menerima Surat Keberatan dari Pemohon;
13. Bahwa Termohon menyatakan untuk menerima Surat Keberatan Termohon lupa tanggal berapa;
14. Bahwa Termohon menyatakan sudah mendatangi Alamat Domisili Pemohon ternyata Rumah Kosong dan Kami sudah menanyakan kepada lingkungan sekitar terkait Bapak Nurman ataupun LBH Sahabat Suhendar tapi tidak ada informasi mengenai Rumah tersebut;

15. Bahwa Termohon menyatakan untuk Alasan Permohonan Informasi Publik tolong dicantumkan kedalam surat; dan

16. Bahwa Termohon menyatakan untuk surat kuasa akan segera di kirimkan kepada Kepaniteraan;

[2.20] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 29 Maret 2023 dengan agenda Sidang Pembuktian, Termohon yang diwakili oleh Yayah Fauziah, S.H selaku Analis Anggaran Pertama dan Arief Rahman Hakim selaku Operator Komputer, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2023 Nomor : 435/SKU-36.71/III/2023 menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan membawa Surat Permohonan Informasi Publik Pemohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan Permohonan Informasi pada Point 1 Huruf a tidak ada karena tidak ada hibah PTSL;
3. Bahwa Termohon menyatakan menjawab sesuai dengan Permintaan Informasi Publik Pemohon Seritifikat bukan Rekapitulasinya;
4. Bahwa Termohon menyatakan Rekapitulasi yang diminta oleh Pemohon sudah diberikan perkelurahan namun tidak diterima pada mediasi ketiga;
5. Bahwa Termohon menyatakan tidak ada dana hibah Pendampingan PTSL;
6. Bahwa Termohon menyatakan menguasai dokumen pada angka 2 huruf c, d, e, f dan g sudah disiapkan;
7. Bahwa Termohon menyatakan untuk dokumen pengadaan barang dan jasa dapat dilihat dalam aplikasi LPSE.ATRBPBPN.go.id sudah dijelaskan dan juga ada nomor hotline yang dapat disampaikan secara langsung ke Kementerian itu juga termasuk pengadaan barang dan jasa yang ada di BPN Kota Tangerang seperti dokumen pemenang dll;
8. Bahwa Termohon menyatakan ketika ingin mengakses web tersebut Pemohon terlebih dahulu memiliki akun;

9. Bahwa Termohon menyatakan harus terlebih dahulu mendaftar seperti Media Sosial dan daftarnya di website tersebut;
10. Bahwa Termohon menyatakan PERMEN ATR BPN 32 Tahun 2021 dokumen yang dimaksud oleh Pemohon pada angka 3 huruf b merupakan informasi yang dikecualikan di Pasal 21;
11. Bahwa Termohon menyatakan dokumen pada angka 4 huruf a dan b yang diminta oleh Pemohon sudah disiapkan;
12. Bahwa Termohon menyatakan dokumen pada angka 4 huruf c berdasarkan PERMEN ATR BPN 32 merupakan informasi yang dikecualikan didalam lampiran II;
13. Bahwa Termohon menyatakan untuk informasi dokumen syarat-syarat pengaduan bisa dibuka di PERMEN ATR BPN No. 4 Tahun 2022 mengenai proses dan syarat-syarat pengaduan;
14. Bahwa Termohon menyatakan untuk hal tersebut kalau diperlukan jawaban apalagi tadi disampaikan bahwa itu mengenai klien nya itu perlu penelitian yang lebih lanjut;
15. Bahwa Termohon menyatakan Dokumen yang diminta pada angka 6 huruf a dan b sudah siap akan tetapi pada huruf c bahwa ssecurity dikantor kami tidak menerima pengaduan hanya mengarahkan ke loket pengaduan; dan
16. Bahwa Termohon menyatakan hampir sudah 80% disampaikan pada saat mediasi kemarin namun karena keterbatasan informasi yang perlu disampaikan Termohon akan mencari lagi.

[2.21] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy salinan surat tertanggal 24 Agustus 2022 perihal Permohonan Informasi kepada PPID BPN Kota Tangerang.
Bukti T-2	Fotocopy salinan surat tertanggal 29 Agustus 2022 dengan nomor 3264/36.71.100/2022 perihal Permohonan Informasi kepada Nurman Samad, S.H.
Bukti T-3	Fotocopy salinan surat tertanggal 7 September 2022 perihal Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi kepada Atasan PPID BPN Kota Tangerang.
Bukti T-4	Fotocopy salinan surat tertanggal 20 Oktober 2022 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Bukti T-5	Fotocopy KTP atas nama Affan Hilman Sutarto NIK 3271042102850014.
Bukti T-6	Surat Tugas tertanggal 27 Febuari 2023 nomor : 509/ST-36.71/II/2023.
Bukti T-7	Surat Tugas tertanggal 27 Febuari 2023 nomor : 513/ST-36.71/II/2023.
Bukti T-8	Surat Kuasa tertanggal 28 Febuari 2023 nomor : 336/Sku-36.71/II/2023
Bukti T-9	Salinan Berita Acara Mediasi Tunda tertanggal 28 Febuari 2023 yang ditandatangani oleh Mediator, Pemohon, dan Termohon.
Bukti T-10	Salinan Berita Acara Mediasi Tunda tertanggal 7 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Mediator, Pemohon, dan Termohon.
Bukti T-11	Salinan Berita Acara Mediasi Gagal tertanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Mediator, Pemohon, dan Termohon.
Bukti T-12	Salinan Surat tertanggal 6 Maret 2023 dengan nomor : 988/36.71.100/III/2023 perihal Jawaban Permohonan Informasi.
Bukti T-13	Salinan Surat tertanggal 11 April 2023 dengan nomor : 1632/36.7/IV/2023 perihal Kesimpulan.

[2.22] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

1. Primer

- 1) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya; dan
- 2) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Termohon

[3.1] Dengan ini menyampaikan **Kesimpulan Termohon** atas sengketa informasi publik yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Register nomor : 101/X/KI BANTEN-PS/2022 sebagai berikut,

1. Bahwa Pemohon Sdr. Nurman Samad, S.H, pada tanggal 24 Agustus 2022 menyampaikan surat perihal Permohonan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kota Tangerang;

2. Bahwa Termohon Kantor Pertanahan Kota Tangerang telah menjawab Surat Sdr. Nurman Samad, S.H. dengan Surat No. 3264/36.71.100/VIII/2022 tanggal 29 Agustus Hal Permohonan Informasi;
3. Bahwa Termohon Kantor Pertanahan Kota Tangerang pada tanggal 28 Febuari 2023 telah menghadiri Sidang Pemeriksaan Awal dan dilanjutkan dengan Mediasi Pertama yang dipimpin oleh Mediator dan hasil Mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Termohon Kantor Pertanahan Kota Tangerang pada tanggal 07 Maret 2023 telah menghadiri Mediasi Kedua yang dipimpin oleh Mediator dan hasil Mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Termohon Kantor Pertanahan Kota Tangerang pada tanggal 15 Maret 2023 telah menghadiri Mediasi Ketiga yang dipimpin oleh Mediator dan hasil Mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Termohon Kantor Pertanahan Kota Tangerang menghadiri Sidang Pembuktian No. 029/III/KIPBANTEN-RLS/2023 tanggal 29 Maret 2023 dengan agenda Pembuktian;
7. Bahwa Termohon Kantor Pertanahan Kota Tangerang telah memberikan keterangan kepada Majelis Komisi Informasi Provinsi Banten terkait pertanyaan yang diajukan oleh Pemohon Sdr. Nurman Samad, S.H.;
8. Bahwa Termohon Kantor Pertanahan Kota Tangerang pada sidang tersebut selalu hadir dalam Persidangan yang ditetapkan oleh Majelis Komisi Informasi Provinsi Banten; dan
9. Bahwa Termohon Kantor Pertanahan Kota Tangerang telah memberikan Jawaban dan Memberikan data-data terkait Rincian Informasi yang dimohonkan oleh Sdr. Nurman Samad, S.H melalui surat No. 988/36.71.100/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 Hal Jawaban Permohonan Informasi.

Kecuali hal-hal yang termasuk dalam informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten.
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh Atasan PPID sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga Negara Indonesia; atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
 - b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
 2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;

- c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
 2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
 3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Warga negara indonesia yang dibuktikan dengan KTP (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada Atasan PPID (Bukti P-4);
4. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-5).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.11] Menimbang bahwa Termohon adalah Kantor Pertanahan (BPN) Kota Tangerang yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-4), dan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-5).

[4.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.13] dan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.16] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) "Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik".
- (2) "Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas".
- (3) "Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.21] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Bagian Kedua Kewajiban Pengguna Informasi Publik

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 9 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 11 UU KIP menyatakan:

- “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:”
- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran Tahunan Badan Publik;
 - e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

- h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
 1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya
 2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat structural
 3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
 - b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. nama program dan kegiatan
 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta Nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan
 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik
 7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
 8. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara
 9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;
 - c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
 - d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. rencana dan laporan realisasi anggaran
 2. neraca
 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 4. daftar aset dan investasi;
 - e. ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak
 4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik
- f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
 2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
- g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak- pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
- h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
- i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 13 ayat (1) PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. Nomor
 2. Ringkasan isi informasi
 3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
 4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
 5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
 6. Bentuk informasi yang tersedia
 7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
 - b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
 - c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

- d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
 1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
 2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
 3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
 4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
- e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
- h. data perTangerangharaan atau inventaris;
- i. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- j. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
- l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- p. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

[4.26] Menimbang Pasal 22 PerKI SLIP menyatakan bahwa Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan Informasi Publik.

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 23 PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, Pemohon:
 - a. mengisi formulir permohonan; dan
 - b. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan.

- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
- Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan Nomor setelah permohonan Informasi Publik di registrasi;
 - nama;
 - alamat;
 - Nomor telepon/e-mail;
 - rincian informasi yang dibutuhkan;
 - tujuan penggunaan informasi;
 - cara memperoleh informasi; dan
 - cara mengirimkan informasi.
- (5) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

[4.28] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan informasi Pemohon Majelis Komisioner menilai dan berpendapat pada paragraf selanjutnya.

[4.29] Menimbang bahwa Dokumen yang diminta oleh Pemohon yang dimaksud pada paragraf [2.2] Angka 1 huruf a dan Angka 2 huruf a tidak dalam penguasaan Termohon yang pada pokoknya Termohon menyatakan pada paragraf [2.20] angka 2 dan 5 “bahwa Permohonan Informasi pada Point 1 Huruf a tidak ada hibah PTSL dan tidak ada dana hibah Pendampingan PTSL”. Maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat pokok permohonan pada paragraf [2.2] Angka 1 huruf a dan Angka 2 huruf a tidak dapat diberikan kepada Pemohon;

[4.30] Menimbang bahwa Dokumen yang minta oleh Pemohon pada paragraf [2.2] Angka 1 huruf b dan c berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.20] angka 3, 4, 5 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa di tahun 2020-2022 Pemohon ingin mengetahui bahwa berapa Sertifikat PTSL yang jadi dan sudah diserahkan, selanjutnya Pemohon menyatakan meminta Rekapitulasi Nama-Nama yang mengikuti dan dibagikan Sertifikat PTSL, dan Pemohon menyatakan Point huruf c pada Angka 1 sama dengan huruf b”. Maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa pokok permohonan pada paragraf [2.2] Angka 1 huruf b dan c bersifat terbuka dan dapat diberikan oleh Termohon dalam bentuk

Rekapitulasi Sertifikat PTSL tahun 2020-2022 dengan Format Nama dan Nomor Hak kepada Pemohon.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan fakta-fakta hukum Dokumen yang diminta oleh Pemohon pada paragraf [2.2] Angka 2 huruf c, d, e, f, dan g. Maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat dokumen yang diminta bersifat terbuka dan dapat berikan oleh Termohon kepada Pemohon.

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Dokumen yang minta oleh Pemohon pada paragraf [2.2] Angka 3 huruf a. Maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat dokumen yang diminta bersifat terbuka dan dapat berikan oleh Termohon kepada Pemohon.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon paragraf [2.20] angka 10 “bahwa menyatakan PERMEN ATR BPN 32 Tahun 2021 dokumen yang dimaksud oleh Pemohon pada angka 3 huruf b merupakan informasi yang dikecualikan di Pasal 21”, Majelis Komisioner tidak menemukan Pengecualian Informasi Dokumen yang minta oleh Pemohon pada paragraf [2.2] Angka 3 huruf b di Pasal 21 PERMEN ATR BPN 32 Tahun 2021 terhadap. Maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat dokumen yang diminta bersifat terbuka dan dapat berikan oleh Termohon kepada Pemohon.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon yang menyatakan pada paragraf [2.20] angka 11 bahwa “dokumen pada angka 4 huruf a dan b yang diminta oleh Pemohon sudah disiapkan” Dokumen yang minta oleh Pemohon pada paragraf [2.2] Angka 4 huruf a dan b. Maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat dokumen yang diminta bersifat terbuka dan dapat berikan oleh Termohon kepada Pemohon.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik pada Lampiran II mengenai “Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian” pada bagian Informasi Keuangan dan Barang Milik Negara

(BMN) Dokumen yang diminta oleh Pemohon pada paragraf [2.2] Angka 4 huruf c Majelis Komisioner menilai dan berpendapat dokumen yang diminta bersifat terbuka dan dapat diberikan oleh Termohon dalam bentuk Laporan Barang Milik Negara yang telah di audit oleh lembaga berwenang kepada Pemohon.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon yang menyatakan pada paragraf [2.20] angka 13 “bahwa untuk informasi dokumen syarat-syarat pengaduan bisa dibuka di PERMEN ATR BPN No. 4 Tahun 2022 mengenai proses dan syarat-syarat pengaduan” Dokumen yang diminta oleh Pemohon pada paragraf [2.2] Angka 5 Majelis Komisioner menilai dan berpendapat dokumen yang diminta bersifat terbuka dan dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon pada paragraf [2.20] angka 15 “bahwa Dokumen yang diminta pada angka 6 huruf a dan b sudah siap akan tetapi pada huruf c bahwa *securty* dikantor kami tidak menerima pengaduan hanya mengarahkan ke loket pengaduan” Dokumen yang diminta oleh Pemohon pada paragraf [2.2] Angka 6 huruf a, b, dan c. Maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat dokumen yang diminta pada paragraf huruf a dan b bersifat terbuka serta dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon dan untuk dokumen huruf c tidak dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi publik yang sebagian bersifat terbuka akan tetapi sebagian informasi yang dimohonkan tidak dikuasai oleh Termohon.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohonan untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan bahwa pokok permohonan informasi merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.


[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan Informasi Publik yang dikuasai Termohon kepada Pemohon sesuai Permohonan Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 03 Mei 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 04 Mei 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




Anggota Majelis





(Nana Subana)

Anggota Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti

(Mansur)

**SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten**

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Sarang, 4 Mei 2023

Panitera Pengganti



(Mansur)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten